



PUTUSAN

Nomor 948/Pdt.G/2021/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Talak** pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara :

PEMOHON, Umur ± 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai "**Pemohon**" dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Riki Riyadi, S.H., Ratna Hayati, S.H., M.Kn., Muhamad Alfian, S.H. dan Dika Zulfikar, S.H., Semuanya merupakan Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "UNTUK KEADILAN", yang berkedudukan di Jl. Raden Ajeng (R.A) Kartini No. 65 Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat – Indonesia. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : C-1.79/LBH-UK-SK/21.07.2021 tanggal 21 Juli 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai Sebagai "**Kuasa Hukum Pemohon**";

Melawan

TERMOHON, Umur ± 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sekarang berada di Propinsi Sulawesi Selatan yang alamat jelasnya tidak diketahui secara jelas dan pasti, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Putusan Nomor 948/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon / Kuasa Hukum dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 27 Juli 2021 dengan Nomor 948/Pdt.G/2021/PA.GM, telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara sah sesuai syariat agama islam pada tanggal 03 februari 2011 diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Bontomatene, Sulawesi Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 021/07/II/2011.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus gadis dimana pernikahan tersebut dilakukan dengan mas kawin cincin emas seberat 3 gram yang telah dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pula pihak ketiga yang berkeberatan dan mengganggu pernikahan Pemohon dan Termohon dan sampai saat ini pula Para Pihak tetap berstatus agama islam;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah kediaman bersama Pemohon yang beralamat di XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. dan telah menjalani hidup bersama layaknya suami isteri yang sah;
6. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXX, lahir tanggal 12 Desember 2011 dan saat ini dalam pengasuhan Termohon.

Putusan Nomor 948/Pdt.G/2021/PA GM
Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa awalnya Pemohon sangat merasa bahagia atas pernikahan dengan Termohon, akan tetapi sejak awal 2019 kebahagiaan dan ketentraman yang telah dibina selama menjalani kehidupan berumah tangga bersama Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, dan sering terjadi perselisihan/ pertengkaran yang terus menerus dikarenakan :
 - Bahwa sering terjadi kesalahfahaman antara Pemohon dengan Termohon terutama masalah nafkah yang kurang mencukupi karena Pemohon kurang pendapatan sebagai nelayan;
 - Bahwa Termohon sering marah-marah (emosi) kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa Termohon sering tidak mematuhi perintah Pemohon dalam hal menjalani kewajibannya sebagai muslim dan bahkan tidak harmonis dengan keluarga Pemohon;
8. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2019, Termohon dengan membawa anak Pemohon meninggalkan kediaman bersama tersebut diatas tanpa ijin dan restu dari Pemohon sebagai suami yang sah untuk pulang ke Sulawesi tanpa alasan yang jelas.
9. Bahwa sejak agustus 2019 tersebut sampai saat ini, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi (pisah ranjang) dan Pemohonpun tidak menafkahi Termohon selayaknya suami baik lahir maupun bathin karena telah menjalani hidup masing-masing;
10. Bahwa sebagaimana kejadian tersebut diatas, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sulit dipertahankan, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama serta kejelasan status hokum maka terpaksa permohonan cerai talak ini diajukan di Pengadilan Agama Giri Menang;
11. Bahwa berdasarkan alasan –alasan diatas, Permohonan Cerai Talak Pemohon ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun

Putusan Nomor 948/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116. Dan karenanya Permohonan Cerai talak Pemohon ini sangat layak untuk dikabulkan.

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon Seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil - adilnya dan bermanfaat bagi Pemohon (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 948/Pdt.G/2021/PA.GM. yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Suara Giri Menang untuk hadir di persidangan;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar damai dan rukun kembali sebagai suami isteri bersama Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon/ Kuasa Hukumnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Bukti surat tersebut

Putusan Nomor 948/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 021/07/II/2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomatene, tertanggal 31 Januari 2011, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman Pemohon di XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan baik-baik saja, namun sejak Pemohon dan Termohon memiliki anak antara Pemohon dan Termohon sering terjadi peselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi, Termohon kurang terima nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Sulawesi;
- Bahwa Pemohon mencoba mencari Termohon kepada keluarga Termohon maupun teman-teman Termohon, namun tidak ada yang

Putusan Nomor 948/Pdt.G/2021/PA GM
Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui keberadaan Termohon secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing masing sebagai suami maupun sebagai istri;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon untuk sabar menunggu kedatangan Termohon dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II** di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman Pemohon di XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini anak ikut Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan baik-baik saja, namun sejak Pemohon dan Termohon memiliki anak antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi, Termohon kurang terima nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Sulawesi;
- Bahwa Pemohon mencoba mencari Termohon kepada keluarga Termohon maupun teman-teman Termohon, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Putusan Nomor 948/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing masing sebagai suami maupun sebagai istri;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon untuk sabar menunggu kedatangan Termohon dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya dan telah menyampaikan kesimpulan, pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat (*vide* Pasal 147 RBg. *jo* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003), maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Permohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 21 Juli 2021 yang diberikan kepada Penerima Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang nomor 200.SK.Pdt.2021/PA.GM. Tanggal 22 Juli 2021, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Talak, di Forum Pengadilan Agama Giri Menang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa

Putusan Nomor 948/Pdt.G/2021/PA GM
Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan, telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan fotokopi berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Pemohon selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui bahwa Termohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karena itu sudah tepat jika Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Giri Menang, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali melalui Radio Suara Giri Menang, namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pemanggilan kepada Termohon tersebut harus dinyatakan telah sah dan patut, dan ketidak-hadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan oleh karenanya pula Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di sidang, maka proses mediasi sebagaimana diwajibkan

Putusan Nomor 948/Pdt.G/2021/PA GM
Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, ternyata Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena :

- Bahwa sering terjadi kesalahfahaman antara Pemohon dengan Termohon terutama masalah nafkah yang kurang mencukupi karena Pemohon kurang pendapatan sebagai nelayan;
- Bahwa Termohon sering marah-marah (emosi) kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Termohon sering tidak mematuhi perintah Pemohon dalam hal menjalani kewajibannya sebagai muslim dan bahkan tidak harmonis dengan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonannya tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka patut diduga bahwa Termohon tidak hendak membantah dalil permohonan Pemohon tersebut, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap, namun oleh karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu harus ada cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, termasuk perlunya mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan

Putusan Nomor 948/Pdt.G/2021/PA GM
Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, kedua alat bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, namun untuk substansinya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Adapun substansi dari bukti P.1 tersebut membuktikan bahwa identitas Pemohon dalam surat permohonan Pemohon sesuai dengan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan akta autentik, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat. Adapun substansi bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam dan terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sebagai landasan yuridis formal mengajukan perkara ini sesuai ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 948/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Saksi-saksi tersebut telah diperiksa dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah, hal mana keterangan saksi saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon maka Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 dan pasal 306-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang didukung dengan bukti P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa sejak lahir anak Pemohon dan Termohon (tahun 2011) rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, yang akhirnya pada tahun 2019 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama ke Sulawesi tanpa ada izin dari Pemohon, Pemohon mencoba mencari Termohon kepada keluarga maupun teman-teman Termohon, namun Termohon tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa Pemohon sudah dinasehati untuk bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;
5. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah terungkap fakta hukum bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yaitu dimulai saat anak Pemohon dan Termohon lahir (tahun 2011), yang akhirnya pada tahun 2019 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama ke Sulawesi tanpa ada izin dari Pemohon, Pemohon mencoba mencari Termohon kepada keluarga maupun teman-teman Termohon, namun Termohon tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Putusan Nomor 948/Pdt.G/2021/PA GM
Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran maka Majelis menilai permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon begitu pelik dan telah mencapai pada titik krusial yang mengakibatkan goyahnya tatanan kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah rumah dan sejak saat itu Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 2019 atau selama 3 (tiga) tahun berturut-turut maka patut diduga Termohon sudah tidak peduli lagi kepada Pemohon, tidak mau bertemu apalagi untuk tinggal bersama dan hal tersebut semakin menunjukkan prahara dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada pada puncak ketidakharmonisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah rumah kurang lebih sejak tahun 2019 atau selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, maka dapat dianggap bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian telah retak, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan ar rohmah sebagaimana perintah Allah dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat (21), jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah dinasehati untuk bersabar menunggu kedatangan Termohon dan rukun kembali dengan Termohon, namun saat ini Pemohon telah berpendirian teguh dan berketetapan hati untuk bercerai maka di sini telah ditemukan petunjuk (bukti persangkaan) bahwa sesungguhnya ikatan hati mereka telah pecah dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Firman Allah Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Putusan Nomor 948/Pdt.G/2021/PA GM

Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “**Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri**” Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juga menyebutkan bahwa “**Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga**”;

Memperhatikan, pendapat pakar hukum Islam yang termaktub dalam kitab Ahkamul Qur’an Juz III :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal dan juga firman Allah SWT sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan Pemohon yang memohon izin kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 R.Bg;

Putusan Nomor 948/Pdt.G/2021/PA GM
Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh **Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Kunthi Mitasari, S.H.I.** dan **Indah Syajratuddar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Hj. Siti Aminatuzzahrah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,
TTD

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Ketua Majelis,
TTD

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Putusan Nomor 948/Pdt.G/2021/PA GM
Halaman 14



Hakim Anggota,
TTD

Indah Syajratuddar, S.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Hj. Siti Aminatuzzahrah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 948/Pdt.G/2021/PA GM
Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)